



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CIMAHI**  
**NOMOR : 421.9/Kep.0565 -DISDIK/2023**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
POS PAUD KACAPIRING 21**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD KACAPIRING 21 Nomor : 005/SP/OP/PPKP21/IX/2023 Tanggal 02 Oktober 2023 yang diajukan oleh Dati Kusmayanti;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. Tanggal 30 Oktober 2023 tentang persyaratan Pos PAUD Kacapiring 21 dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Kacapiring 21 dari Kelurahan Cibabat Nomor : 451/67/Ekpmkesos/2023 tanggal 24 Juli 2023 diberikan kepada Dati Kusmayanti;
4. Surat Keputusan Lurah Cibabat Nomor : 147.14/Kep.21-Cbbt/2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang Revisi Susunan Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Kacapiring RW 21 dengan ketua lembaga Deti Kusmayanti;
5. Surat Izin Penggunaan Bangunan Nomor : 2010/02/21/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani Anang Kusdanar, memberikan izin penggunaan bangunan/gedung Balai warga RW 21 untuk dipergunakan sebagai tempat belajar mengajar Pos PAUD Kacapiring RW 21 ;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Kacapiring 21 Nomor :421.9/Kep.0255/Disdik tanggal 11 November 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan November 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD KACAPIRING 21.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :  
 Nama Lembaga : POS PAUD KACAPIRING 21  
 Alamat : Jl. Sirnarasa RT 02 RW 21 Kel. Cibabat Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi  
 NPSN : 69872298  
 Nomor Telepon : 089624204540  
 Jenis Layanan : SPS  
 Kepala Sekolah : DATI KUSMAYANTI
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan November Tahun 2026;

KETIGA

- : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 3 November 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

